

ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN HIBAH ANAK DI KECAMATAN KUTARAJA BANDA ACEH

Salsabila Ulfah ^{1*}, Agustin Hanapi ¹, Irwansyah ¹

Pascasarjana UIN Ar-Raniry, salsabilaulfah26@gmail.com

Abstrak

Praktik pemberian hibah dalam masyarakat kecamatan Kutaraja Banda Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam dan hukum nasional, tetapi juga oleh hukum adat Aceh, dikenal dengan tradisi *hareuta peunulang*. Dalam praktiknya, orang tua umumnya memberikan hibah berupa rumah kepada anak perempuan setelah menikah sebagai bentuk perlindungan sosial dan ekonomi, sedangkan anak laki-laki menerima hibah berupa asset produktif berupa sawah atau kebun. Perbedaan bentuk dan nilai hibah tersebut dipahami masyarakat sebagai wujud keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, namun dalam kondisi tertentu berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa di dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian hibah kepada anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kecamatan Kutaraja Banda Aceh serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan menurut perspektif hukum Islam, hukum nasional dan hukum adat Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kombinasi yang meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, filosofis dan pendekatan komparatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan responden, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur fikih, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta sumber akademik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah di kecamatan Kutaraja lebih dominan dipengaruhi oleh tradisi *hareuta peunulang* yang menekankan perlindungan bagi anak perempuan. Meskipun hukum Islam secara normatif menekankan keadilan dan pembatasan hibah maksimal sepertiga harta, masyarakat cenderung menerapkan keadilan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam dan hukum positif guna mewujudkan praktik hibah yang adil serta menjaga keharmonisan keluarga.

Kata kunci: Hibah, Keadilan, Adat Aceh, Hukum Islam.

Abstract

The practice of giving gifts in the Kutaraja sub-district community in Banda Aceh is influenced not only by Islamic law and national law, but also by Acehnese customary law, known as the hareuta peunulang tradition. In practice, parents generally give gifts in the form of a house to daughters upon marriage as a form of social and economic protection, while sons receive gifts in the form of productive assets such as rice fields or gardens. The differences in the form and value of these gifts are understood by the community as a form of justice tailored to the child's needs, but under certain circumstances, they have

the potential to cause dissatisfaction and conflict within the family. This study aims to analyze the practice of giving gifts to sons and daughters in the Kutaraja sub-district community in Banda Aceh and to examine their compliance with the principles of justice from the perspectives of Islamic law, national law, and Acehnese customary law. This study is a field research study using a qualitative and combined approach, encompassing legislative, conceptual, sociological, philosophical, and comparative approaches. Primary data were obtained through in-depth interviews with informants and respondents, while secondary data were sourced from fiqh literature, the Compilation of Islamic Law, the Civil Code, and other academic sources. The research results indicate that the practice of giving gifts in Kutaraja sub-district is predominantly influenced by the hareuta peunulang tradition, which emphasizes the protection of girls. Although Islamic law normatively emphasizes justice and limits gifts to a maximum of one-third of assets, the community tends to implement contextual justice. Therefore, harmonization of customary law, Islamic law, and positive law is necessary to achieve fair gift practices and maintain family harmony.

Keywords: Gifts, Justice, Acehnese Customs, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Salah satu mekanisme peralihan harta dalam Islam adalah melalui hibah, yaitu suatu akad yang mengakibatkan pemilikan harta yang dilakukan seseorang semasa hidup kepada orang lain secara suka rela dengan mengharap ridha Allah Swt. Sejauh kajian peneliti, dalam masyarakat kecamatan Kutaraja Banda Aceh hibah diberikan sebelum peristiwa pembagian harta warisan yang bertujuan membekali anak perempuan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam masyarakat Aceh dikenal dengan institusi adat yang disebut dengan *hareuta peunulang*.

Orang tua biasanya menghibahkan rumah dan tanah kepada anak perempuan agar mereka mendapatkan posisi yang layak. Orang tua sudah memikirkan terlebih dahulu posisi anak perempuan tersebut sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama suaminya, maka ia sudah mendapatkan tanah dan rumah untuk ditempati. Sedangkan pemberian hibah kepada anak laki-laki diberikan aset produktif seperti sawah dan kebun.

Praktik institusi *hareuta peunulang* terkesan bias gender, di mana anak perempuan terlihat lebih diistimewakan dalam memperoleh harta, sedangkan anak laki-laki terkesan diabaikan, yaitu tidak diberikan hibah sebagaimana anak perempuan, sehingga muncullah sengketa dalam keluarga. Anak laki-laki yang merasa dinomorduakan oleh orang tua, akhirnya menggugat hibah *hareuta peunulang* tersebut di kemudian hari.

Terdapat suatu kasus masyarakat kecamatan Kutaraja, gampong Keudah. Orang tua memberikan sebuah rumah yang berada di pusat kota kepada anak perempuannya,

apabila rumah tersebut dijual pada tahun ini estimasi nilai pasarnya berada pada kisaran 500 sampai 700 juta. Sedangkan pemberian hibah kepada anak laki-laki berupa sawah dan kebun yang berada dipertanian, jika dijual sawah tersebut per 2.500 m perkiraannya seharga 150 sampai 170 juta.

Ketika masa pemberian hibah anak laki-laki tidak menunjukkan adanya keberatan maupun tanggapan, dianggap sudah sepakat terhadap hibah yang diberikan orang tuanya. Namun, setelah anak laki-laki tersebut menjalankan fase pernikahan dan telah memiliki anak yang sudah beranjak dewasa, harta hibah yang pernah diberikan oleh orang tuanya dianggap tidak adil dikarenakan keluarga dari anak laki-laki tersebut juga membutuhkan rumah yang berada di pusat kota untuk mempermudah kehidupan selanjutnya, sehingga timbullah rasa iri yang menyebabkan munculnya perselisihan dan perasaan tidak tenang. Hal tersebut menjadi kesenjangan antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga memberikan dampak negatif dalam keluarga. Sengketa tersebut akhirnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga.

Realitas tersebut dapat dipahami bahwa hibah yang biasa dipraktikkan masyarakat masih menyisakan persoalan, di satu sisi institusi adat tersebut mempunyai nilai positif karena bertujuan untuk memfasilitasi kehidupan anak perempuan yang sudah menikah supaya bisa melangsungkan kehidupan dalam keluarga baru. Namun, di sisi lain praktik ini dianggap tidak adil terhadap anak laki-laki yang tidak diberikan hak yang sama, sehingga terkesan diabaikan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penulis menarik untuk meneliti dan membahas permasalahan hibah ini dari sudut pandang hukum Islam, hukum nasional dan nilai sosial budaya masyarakat Aceh terkait hibah yang dijadikan alat analisis untuk memahami ketentuan hukum dalam masyarakat Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang tujuannya untuk memahami beberapa gejala hukum, dengan cara menganalisisnya. Selain itu, dilakukan pemeriksaan lebih jauh terhadap kebenaran hukum agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hal yang bersangkutan (Soerjono Soekano, 1986).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta pelaksanaannya dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Penelitian lapangan dipilih karena permasalahan keadilan dalam pemberian hibah tidak hanya dapat dipahami melalui kajian literatur, tetapi memerlukan pengamatan langsung terhadap praktik di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kombinasi, yaitu menggabungkan beberapa pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif

terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis dan pendekatan filosofis. Selanjutnya penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji dan menguraikan sesuatu dengan apa adanya, yang bertujuan memahami fenomena yang ditemukan di lapangan berdasarkan fakta sosial yang ada.

Selain menggunakan pendekatan kombinasi dan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini dipilih karena tema penelitian ini menitikberatkan pada analisis prinsip keadilan dalam pemberian hibah dengan mempertimbangkan berbagai perspektif hukum, baik hukum Islam, hukum adat Aceh, maupun hukum positif di Indonesia. Secara metodologis, pendekatan komparatif dalam penelitian hukum berfungsi untuk membandingkan dua atau lebih sistem hukum, guna menemukan titik persamaan, perbedaan, serta relevansinya dalam konteks penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pada Kecamatan Kutaraja Banda Aceh

Kecamatan Kutaraja merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Banda Aceh yang memiliki karakter geografis, sosial dan budaya yang khas, sehingga relevan sebagai lokasi penelitian terkait praktik hibah dalam masyarakat. Kecamatan ini memiliki luas total sekitar 5,21 km² dan berlokasi di kawasan pesisir utara Banda Aceh. Kondisi topografinya berupa dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 2,2 meter di atas permukaan laut, menjadikannya wilayah yang secara ekologis cukup rentan terhadap perubahan lingkungan, namun sekaligus berkembang sebagai kawasan permukiman yang padat.

Secara administratif, kecamatan Kutaraja berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, kecamatan Baiturrahman di sebelah selatan, kecamatan Kuta Alam di sebelah timur, dan kecamatan Meuraxa di sebelah barat. Kecamatan ini terdiri dari enam gampong: Keudah, Peulanggahan, Merduati, Lampaseh Kota, gampong Jawa, dan gampong Pande. Di antara wilayah tersebut, gampong Keudah dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika sosial yang aktif dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, sehingga interaksi sosial dan ekonomi antar warga relatif tinggi.

Gampong Keudah memiliki jumlah penduduk mencapai 1.770 jiwa berdasarkan data terakhir tahun 2019. Komposisi penduduk yang heterogen, baik dari sisi pekerjaan maupun tingkat pendidikan, memberikan ruang bagi beragam pola interaksi sosial, termasuk dalam hal pengalihan kepemilikan harta melalui hibah. Selain itu, Keudah merupakan salah satu kawasan yang mengalami perkembangan permukiman padat, termasuk adanya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dihuni oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini memberikan

gambaran bahwa masyarakat Keudah memiliki keragaman tingkat kesejahteraan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi motivasi dan bentuk hibah yang terjadi, baik hibah antaranggota keluarga maupun hibah kepada pihak lain yang dianggap membutuhkan.

Dalam dokumen perencanaan tata ruang kota Banda Aceh, kecamatan Kutaraja dikategorikan sebagai kawasan strategis pesisir dengan peranan penting dalam pengembangan ruang kota dan kehidupan masyarakat. Pembangunan yang cukup pesat di Keudah, baik dari segi perumahan, fasilitas sosial, maupun aktivitas ekonomi, turut memengaruhi praktik pengelolaan harta masyarakat, termasuk dalam hal pemberian hibah kepada anak-anak atau kerabat dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemilikan aset keluarga. Dalam konteks hukum Islam, praktik hibah di masyarakat sering kali tidak terlepas dari tradisi lokal, seperti pemberian harta kepada anak perempuan menjelang pernikahan atau kepada anak tertentu yang dinilai lebih membutuhkan perhatian. Fenomena-fenomena sosial semacam ini ditemukan pula di Keudah, sehingga menjadikan daerah ini sangat relevan sebagai lokasi penelitian hukum hibah.

Praktik Hibah dalam Perspektif Sosial-Budaya Masyarakat

Artikel ini mengkaji prinsip keadilan dalam praktik pemberian hibah kepada anak laki-laki dan perempuan, dengan fokus utama penelitian ini pada masyarakat kecamatan Kutaraja Banda Aceh. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh adat Aceh, nilai sosial dan budaya yang telah mengakar secara turun temurun. Praktik pemberian hibah ini dapat dipahami sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga.

Jenis penelitian lapangan ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Kutaraja cenderung memahami keadilan hibah secara kontekstual, bukan semata-mata dalam arti kesamaan nominal. Pemberian hibah kepada anak perempuan berupa rumah sebagai tempat tinggal, serta pemberian hibah kepada anak laki-laki berupa aset produktif seperti sawah, dipandang sebagai bentuk keadilan yang disesuaikan dengan peran sosial dan kebutuhan masing-masing anak. Namun, praktik ini tidak selalu berjalan tanpa konflik. Perubahan kebutuhan penerima hibah seiring waktu serta perbedaan nilai ekonomi dapat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Perbedaan pemberian hibah antara anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kecamatan kutaraja Banda Aceh dipengaruhi oleh faktor adat, sosial dan budaya yang telah mengakar kuat di tengah kehidupan masyarakat Aceh. Tradisi *hareuta peunulang* yang diwariskan secara turun-temurun menempatkan anak perempuan sebagai pihak yang berhak menerima hibah berupa rumah atau tanah sebagai tempat tinggal setelah menikah. Pandangan ini muncul karena adanya nilai budaya yang mengutamakan perlindungan terhadap anak perempuan agar memiliki jaminan ekonomi dan kediaman yang tetap.

Sementara itu, anak laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar serta kemampuan untuk memperoleh harta secara mandiri. Oleh sebab itu, hibah kepada anak laki-laki biasanya berbentuk asset produktif seperti sawah atau kebun yang dianggap lebih sesuai dengan peran sosialnya sebagai pencari nafkah. Masyarakat menilai perbedaan bentuk hibah tersebut bukan sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai manifestasi dari keadilan yang bersifat kontekstual, yakni keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi sosial dalam struktur keluarga Aceh.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman keadilan yang bersifat kontekstual tersebut tidak selalu sejalan dengan persepsi penerima hibah, disebabkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi, sehingga memicu konflik dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan kebutuhan dari perspektif penerima. Dari perspektif sosiologis, konflik hibah tidak hanya berdampak pada hubungan antar saudara, tetapi dapat merusak struktur sosial keluarga.

Hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan dalam keluarga yang menerima hibah. Sengketa yang ditimbulkan dari hibah timbul antara anak laki-laki dan perempuan dimana orang tua ingin memberikan hibah kepada anak perempuannya bagian yang lebih besar daripada anak laki-laki dengan pertimbangan bahwa anak laki-laki kelak akan mendapat warisan dua kali lebih banyak daripada anak perempuan.

Kehadiran hukum adat di samping hukum nasional telah diakui oleh negara karena hukum adat telah mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat jauh sebelum adanya hukum nasional yang berlaku saat ini. Istilah hukum adat lebih jarang digunakan dibandingkan istilah adat, karena masyarakat cenderung menggunakan istilah adat. Istilah adat merujuk pada sebuah serangkaian perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat dan menjadi identitas pencerminan serta kepribadian suatu bangsa (I Gede, 2005).

Terkait dengan pemberian hibah kepada anak, Islam memberikan porsi yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Agama melarang untuk melebihkan sebagian anak tanpa sebagian yang lain, karena hal itu menyebabkan pada psikologi perlakuan anak kepada orang tuanya dan efek lainnya yang muncul akibat perbuatan tersebut. Sayyid Sabiq, pengarang *Fiqhus Sunnah*, lebih tegas lagi mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang melebihkan pemberian antara anak-anaknya, karena hal itu mengandung usaha menaburkan permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturahmi.

Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Hibah dalam Masyarakat Kecamatan Kutaraja Banda Aceh

Keadilan berasal dari bahasa Arab *'adalah* yang memiliki berbagai arti. Dalam kamus Lisan al-‘Arab kata ini diartikan “lurus”. Artinya lurus kepada kebenaran dan tidak menyimpang karena mengikuti hawa nafsu. Secara istilah Raghīb al-Asfahani mengartikan keadilan sebagai pemenuhan hak secara penuh. Keadilan gender merupakan

suatu konsep yang menekankan pada perlakuan yang adil dan proporsional antara perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, peran dan kondisi sosial yang melekat pada masing-masing gender. Keadilan gender tidak selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang disesuaikan untuk mengoreksi ketimpangan struktural dan historis yang menyebabkan terjadinya diskriminasi berbasis gender (Mansour Fakih, 2013).

Dalam kajian gender di Indonesia, Fakih menyatakan bahwa keadilan gender adalah suatu kondisi di mana tidak terdapat diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, serta tidak ada marginalisasi, kekerasan, maupun beban kerja ganda yang merugikan salah satu gender. Dengan demikian, keadilan gender menjadi instrumen penting dalam transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil.

Keadilan dalam hukum Islam merupakan pokok prinsip yang harus dijaga dalam semua sisi, termasuk dalam pemberian hibah. Pengelabuhan hibah terutama kepada anak atau keluarga, harus didasari oleh prinsip adil agar tidak menyebabkan kedzaliman, kecemburuan atau konflik antar keluarga. Pemberian hibah yang adil juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk menyelamatkan ketenangan dan keberkahan harta yang diberikan.

Membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup, dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, karena hal itu merupakan sebuah solusi dalam hukum waris Islam, bahkan ada riwayat dari at-Thabrani dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, Nabi Saw. pernah bersabda:

“Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”.

Hibah berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Menurut definisi *syara'*, hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya imbalan, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup (Wahbah az-Zuhaili, 1989). Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Di dalam Al-Qur'an untuk menentukan dasar hukum melakukan hibah secara langsung memang tidak ditemukan. Penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah Swt. kepada utusan-utusan Nya, do'a yang dipanjatkan hamba-hamba Nya terutama para Nabi dan menjelaskan mengenai sifat Allah yang Maha Memberi Karunia. Di mana hal tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.

Memberikan sesuatu kepada orang lain, asal harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Swt. Oleh karena itu hukum hibah adalah mubah. Sebagaimana terdapat dalam potongan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177:

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang meminta dan memerdekakan hamba sahaya”.

Hadis Nabi Muhammad Saw., Dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah Saw. bersabda:

“Saling memberilah kamu niscaya kamu sekalian kasih mengasih” (H.R. Bukhari).

Islam menganjurkan agar umatnya saling memberi, saling tolong menolong dan saling kasih antar sesamanya. Salah satu bentuk tolong menolong dalam harta ialah memberikan harta berupa hibah. Orang tua memberikan harta hibah kepada anak mereka menjelang ataupun setelah perkawinan dengan tujuan untuk membantu anak dalam membina rumah tangga baru. Berdasarkan tujuannya, pemberian hibah di Aceh terutama bagi anak perempuan adalah bentuk perimbangan demi adanya keadilan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam mendapat harta warisan.

Prosesi pemberian hibah dalam masyarakat kecamatan Kutaraja Banda Aceh dilaksanakan mengikuti tradisi yang sudah dipraktikkan sebelumnya oleh nenek moyang mereka. Banyaknya praktik hibah di Aceh menjadi bukti bahwa tindakan orang tua memberikan harta kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* masih dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Praktek hibah dalam adat di Aceh seharusnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dikarenakan terdapat suatu *maxim* atau filosofi yang dianut dengan baik oleh masyarakat Aceh, yaitu *“adat ngon hukum han jeut cree, lagee zat ngon sifeut”*. Pengertian dari *maxim* tersebut adalah adat dan hukum tidak dapat dipisahkan laksana zat dan sifat yang selalu menyatu (Teuku Muttaqin, 2017).

Memberikan harta hibah kepada anak dilakukan secara *ma'ruf* tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Jika ingin menghibahkan harta kepada anak maka dapat dilakukan secara sama rata atau melalui mufakat bersama. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekecewaan pada anggota keluarga. Allah Swt. mengisyaratkan tentang keharusan berlaku adil dalam keluarga, antara lain Q.S. an-Nahl ayat 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Pemberian hibah kepada anak harus berlandaskan prinsip keadilan, tidak boleh melebihkan salah satu dari mereka, jika hanya mengistimewakan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, hal tersebut termasuk tindakan diskriminasi terhadap anak serta dapat menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturrahmi. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an dapat dijabarkan sebagaimana pendapat dari ulama abad pertengahan Islam Abu al-Abbas Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, bahwa konsep keadilan

dalam Al-Qur'an pada hakikatnya telah ada dan digunakan semenjak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia, baik hakikat keadilan hubungan dengan Tuhannya ataupun pada prinsip keadilan dalam keadilan sosial.

Menghibahkan harta kepada anak atau ahli waris secara umum diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan. Dengan kata lain, diperbolehkan bagi pemilik harta untuk membagi hartanya kepada anak-anak atau keluarganya sebelum ia meninggal dunia, tentunya dengan berpegang pada prinsip keadilan. Adapun syarat hibah itu sesuatu yang mengikuti pada rukun hibah, dinyatakan sah apabila; *Pertama*, pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum. *Kedua*, barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas tidak terkait dengan harta pemberi hibah.

Ketiga, penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum. *Keempat*, di kalangan mazhab Syafi'i, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu hibah. *Kelima*, pada dasarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan. *Keenam*, hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis. *Ketujuh*, hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial dan lain sebagainya (Siah Khosyi'ah, 2000).

Beberapa manfaat memberikan hibah dari sudut pandang Islam adalah: 1) Pelepasan hak milik, hibah adalah pelepasan secara sukarela hak milik atas harta benda milik seseorang kepada penerima hibah. Metode ini dapat diterapkan seumur hidup pemilik properti, karena dapat menghindari masalah warisan antara saudara kandung yang memenuhi syarat. 2) Kebaikan dan amal jariyah, hibah dapat berbentuk *Jariya Charity* amal yang tetap memberikan manfaat setelah seseorang meninggal dunia. 3) Menghindari sengketa waris, menghibahkan harta semasa hidup bisa menjamin tidak terjadinya sengketa waris atas harta tersebut. 4) Meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memberikan bingkisan kepada sesama dapat mempererat tali persaudaraan antar individu dan masyarakat. 5) Peningkatan kesejahteraan sosial, hibah dapat digunakan untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin, anak yatim dan masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar anggota masyarakat.

Fikih Islam mendefinisikan keadilan bukan semata-mata kesamaan jumlah atau bentuk pemberian, tetapi lebih pada pemberian hak secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemashlahatan masing-masing. Oleh karena itu, ketika orang tua di kecamatan Kutaraja memberikan hibah kepada anak perempuan berupa rumah dengan alasan untuk menjamin keberlangsungan rumah tangganya, sementara anak laki-laki memperoleh aset produktif seperti sawah atau kebun, maka tindakan tersebut dapat dipandang adil secara kontekstual. Sebaliknya, apabila pemberian hibah dilakukan dengan niat mengistimewakan salah satu anak atau menimbulkan kesenjangan di antara mereka, maka

hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam dan dapat menimbulkan sengketa keluarga di kemudian hari.

Ditinjau dari sisi Ushul Fikih, hibah sebagai solusi problematika hukum waris ini bisa dikategorikan sebagai *masalah mursalah*, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Manfaat yang didapat dari penerapan hibah di sini adalah tercapainya prinsip keadilan, sedangkan mudharat yang ditolak adalah terjadinya perselisihan dan putusanya hubungan silaturrahi.

Adat setempat menekankan bahwa pembagian hibah harus *ma'ruf* tanpa membedakan. Sebaiknya dilakukan sama rata atau kesepakatan bersama, untuk menghindari konflik rumah tangga. Praktik turun-temurun ini dalam kalangan masyarakat kecamatan Kutaraja justru dimaksudkan menghindari ketidakadilan antara ahli waris di masa depan. Dari sudut pandang Islam, para ulama menegaskan orang tua wajib berlaku adil dalam pemberian harta hibah kepada anak-anaknya.

Dalam hukum Islam, hibah pada dasarnya adalah perbuatan yang mubah (diperbolehkan), bahkan dianjurkan apabila dilakukan dengan niat kebaikan, mempererat silaturrahi dan tanpa unsur paksaan. Namun, ketika hibah diberikan dengan perbedaan nilai atau jumlah antara anak laki-laki dan perempuan, maka aspek keadilan menjadi tolok ukur penting dalam menentukan status hukumnya. Rasulullah Saw. menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir, ketika seorang ayah memberikan hibah kepada salah satu anaknya, beliau bersabda: "*Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil terhadap anak-anakmu*" (H.R. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam pemberian hibah, baik dalam bentuk nominal maupun jenis harta, dapat menyebabkan perbuatan tersebut makruh bahkan haram apabila menimbulkan permusuhan dan ketidakrukunan dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat kecamatan Kutaraja, perbedaan hibah yang lebih besar kepada anak perempuan sering dipahami sebagai perwujudan keadilan kontekstual, bukan ketidakadilan hukum.

Prinsip keadilan ini bertujuan agar anak-anak yang menerima hibah tidak merasa dizalimi. Dengan demikian, para ahli menilai keadilan adat Aceh yaitu perlakuan hormat terhadap keputusan orang tua dan musyawarah dalam pembagian yang selaras dengan ajaran Islam. Sebagaimana Miranti dkk. menyimpulkan, masyarakat Aceh memiliki kebijaksanaan lokal untuk melindungi putri mereka tanpa melanggar prinsip Islam. Keserasian antara nilai adat dan syariat inilah yang menjadi landasan pembagian harta di Aceh.

Perbandingan dengan Hukum Positif Indonesia

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mengatur hibah. Dalam hukum positif di Indonesia, hibah diatur secara ketat dalam KUH Perdata Pasal 1666-1693 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210-214. Dalam KHI, mekanisme hibah diatur dengan prinsip kehati-

hatian. Pemberi hibah haruslah orang yang cakap hukum dan benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik pribadi yang sah.

Pasal 211 KHI menegaskan bahwa hibah kepada pihak lain di luar ahli waris tidak boleh melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah, kecuali jika seluruh ahli waris menyetujuinya. Hibah dalam KHI juga tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, maka orang tua dapat membatalkan hibah tersebut dengan alasan yang sah menurut hukum agama maupun perdata. Pasal ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang memperhatikan dinamika kekeluargaan dan perlindungan terhadap kepentingan keluarga.

Orang tua memiliki hak untuk menarik apa yang telah diberikan kepada anaknya, dengan beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama mengenai hal tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Orang tua harus berstatus merdeka, jika tidak merdeka maka orang tua tidak boleh menarik pemberiannya kembali. Hal ini dikarenakan seperti halnya budak yang memberikan untuk tuannya, sedangkan ia adalah orang lain dan tidak boleh ditarik kembali pemberian daripadanya.
- b. Pemberian berupa barang atau harta, bukan hutang. Jika pemberian yang diberikan berupa hutang, maka orang tua tidak boleh menariknya kembali.
- c. Barang atau harta yang diberikan harus seutuhnya menjadi hak milik anak, jika ia *tasharrufkan* pemberian tersebut, maka orang tua tidak dapat menariknya kembali sebab bukan lagi menjadi kuasa atau hak kepemilikan anak terhadap pemberian tersebut.
- d. Orang tua tidak berada di bawah kuasa anak seperti orang tuanya dungu, maka orang tua tidak boleh menariknya kembali.
- e. Barang yang diberikan awet dan tidak mudah rusak, seperti telur ayam.
- f. Orang tua tidak menjual benda yang diberikan, jika menjualnya maka ia tidak boleh menariknya kembali.

Pandangan KUH Perdata dalam pasal 1688 bahwa hibah tidak dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal yaitu; 1) Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; 3) Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Pendapat jumhur ulama bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibahnya, menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah atau sadaqah yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang

menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Dari sini hukum Islam dalam persoalan ini (masalah penarikan kembali hibah) sangat sesuai dengan peran dan fungsi hibah. Hukum Islam telah menempatkan posisi penerima hibah sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi hibah.

Dari sisi legalitas, hibah dalam hukum positif menuntut adanya prosedur formal, seperti akta hibah dan pencatatan administratif, terutama untuk harta tidak bergerak. Penelitian menemukan bahwa banyak sengketa hibah muncul dari praktik hibah yang dilakukan hanya melalui lisan saja tanpa bukti hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial masyarakat dan ketentuan hukum formal.

Hibah diakui sah dalam hukum positif apabila memenuhi syarat:

1. Subjek hukum yang cakap: pemberi hibah berusia minimal 21 tahun dan berakal sehat (KHI Pasal 211).
2. Objek Hibah: berupa benda yang jelas kepemilikannya, dapat dialihkan (Pasal 1667 KUHPerdara).
3. Akad: dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan.
4. Akta otentik: untuk hibah benda tidak bergerak harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara) atau akta PPAT untuk tanah.

Penyelesaian Sengketa Hibah

Masyarakat kecamatan Kutaraja biasanya mengedepankan penyelesaian damai antara anggota keluarga atau melalui lembaga adat setempat sebelum menempuh jalur formal. Lembaga adat Mukim atau Majelis Adat Aceh (MAA) berperan memediasi konflik keluarga dengan pendekatan kekerabatan. Jika kasus dibawa ke Mahkamah Syar'iyah, hakim lebih dulu mengusahakan perdamaian antar pihak.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan mediasi di persidangan awal, bahkan sebelum pemeriksaan perdata dan berupaya menghindari munculnya pemenang-kalah. Dalam praktiknya, hasil perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian sebagai putusan pengadilan. Dengan demikian, baik lembaga adat maupun pengadilan syariah menempatkan musyawarah dan rekonsiliasi sebagai langkah utama, demi menjaga ikatan keluarga dan mencegah keretakan sosial yang timbul dari permasalahan sengketa hibah.

Penguatan nilai-nilai hukum sesuai ajaran Islam termasuk peningkatan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat dan pemerintah merupakan peluang bagi para penyuluh agama dalam memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat yaitu dengan memberikan penjelasan secara khusus mengenai hibah dengan membentuk kelompok binaan. Sehingga masyarakat merespon dan menyambut dengan baik karena masyarakat menyadari bahwa betapa pentingnya pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan

penyuluh agama terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah juga mengharapkan agar dengan adanya kerjasama antar instansi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemberian hibah secara adil agar menghindari sengketa dalam keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keadilan dalam hukum Islam merupakan pokok prinsip yang harus dijaga dalam semua sisi, termasuk dalam pemberian hibah. Pengelabuhan hibah, terutama kepada anak atau keluarga harus didasari oleh prinsip adil agar tidak menyebabkan kedzaliman, kecemburuan atau konflik antar anggota keluarga. Salah satu proses peralihan harta dalam ajaran Islam yaitu Hibah. Hibah bisa dijadikan sebagai sebuah solusi untuk memecahkan problematika hukum kewarisan Islam saat ini.

Hibah dapat diartikan sebagai suatu akad yang membuat pihak pemilik harta menyerahkan kepemilikan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, yang dilakukan selama pemilik harta masih hidup. Pemberian hibah kepada ahli waris sebagai penyelesaian harta warisan yang berlaku di Aceh khususnya masyarakat kecamatan Kutaraja dapat dipastikan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, hukum nasional dan nilai sosial masyarakat Aceh, karena praktik ini lebih *mashlah* bagi ahli waris, akan tetapi memerlukan bukti-bukti konkrit yang memperkuat pelaksanaan hukum, agar di kemudian hari tidak menimbulkan hal-hal yang akan berdampak negatif bagi para ahli waris.

Keadilan hibah dalam praktik masyarakat kecamatan Kutaraja dipahami adil secara kontekstual, tetapi pemahaman tersebut tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan normatif dan kebutuhan jangka panjang keluarga. Oleh karena itu, hibah yang baik adalah hibah yang dilakukan secara adil, transparan serta memperhatikan aspek hukum dan sosial secara seimbang.

Bagi pemerintah Indonesia sudah sebaiknya memperhatikan kembali peraturan mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia. Dikarenakan masih banyak permasalahan hukum Islam khususnya di bidang hukum keluarga yang harus dikembangkan sebagaimana perkembangan zaman dan masyarakat. Dalam konteks masyarakat kecamatan Kutaraja, perlu adanya upaya harmonisasi antara adat dan hukum Islam agar pemberian hibah tidak hanya menjadi bentuk materi, tetapi dapat mencerminkan nilai-nilai Islam yang adil dan menjauhkan konflik dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Azzam, AA. M. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ibn Manzur. *Lisan al- 'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- I Gede, A.B. Wiranata. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mansur, T. M. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan Hukum Adat di Indonesia*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pres, 2016.
- Subekti, R. Tjitrosudibyo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Usman, H. Akbar, P.S. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Fadhli, Hamdan, dkk. "Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasi Dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014.
- Idary, M.T., Supriatna, E. & Fahmi, I. "Pembagian Hibah yang Tidak Merata Perspektif Psikologi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2024.
- Ilyas. "Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh". *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, hlm. 94, 2016.
- Khairuddin. "Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata terhadap Penarikan Hibah". *Journal of Judicial Review*, 24(1), 2022.
- Riyadi, R., Zumrotun, S. "Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia". *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 4(1), 71-80, 2023.
- Roozan, Tiara J.A., dkk. "Analisis Yuridis Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)". *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 4, No. 1, April 2025.
- Wajdi, M. F. "Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Hibah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan)". *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(2), 2020.